



**PUTUSAN**

**Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Skw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Alfa Mart, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan register Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Skw, tanggal 01 Agustus 2019, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pada tanggal 14 Juli 2015 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 14 Juli 2015.

Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA.Skw

Halaman 1 dari 6 halaman



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Trisula Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu tinggal berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Trisula, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang sampai tanggal 4 Mei 2019.

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama ANAK 1, lahir 25 Februari 2016, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon.

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 6 bulan setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai bermasalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan:

- Termohon tidak dapat menyesuaikan penghasilan Pemohon dan selalu kurang, akhirnya menghambat kerja Pemohon.
- Termohon kurang jujur terhadap Pemohon selaku suami, misalnya jika Pemohon pergi bekerja, Termohon sering menerima tamu laki-laki bahkan sampai berkaraoke bersama laki-laki tersebut di dalam rumah.
- Termohon masih sering ngumpul dengan teman-teman lamanya yang terkadang anaknya ditiptkan ke keluarga Termohon, disamping itu Termohon sering merokok.

6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri terhadap suaminya, bahkan pernah mengusir Pemohon.

7. Bahwa, Pemohon selaku suami sering menasehati Termohon agar meninggalkan kebiasaan yang kurang baik, akan tetapi hal tersebut malah memancing kemarahan Termohon yang akhirnya terjadi pertengkaran.



8.-----

Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 4 Mei 2019 disebabkan Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang sedang sakit, bahkan Termohon mengatakan "jika kau mau pulang ke rumah orang tuamu, pulang saja".

9.-----

Bahwa, atas perkataan Termohon tersebut Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak mau mengurus Pemohon akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Pembangunan, Gang Gotong Royong, Rt.007/Rw.002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah selama lebih kurang 3 bulan.

10.-----

Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon masih memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon, sedangkan masalah komunikasi sudah kurang lancar, walaupun ada komunikasi selalu berakhir dengan pertengkaran.

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Singkawang
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Atau apabila Pengadilan Agama Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Skw, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kemudian, Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Sidang Pemohon telah diperintahkan untuk hadir kembali di persidangan dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas) Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Skw, telah dipanggil secara resmi dan patut, demikian pula Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya meski telah dipanggil secara sah.

*Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA.Skw*

*Halaman 4 dari 6 halaman*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara yang diajukannya, oleh karena itu, perkara ini dapat digugurkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 148 RBg yang menetapkan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonannya oleh Majelis Hakim diputuskan untuk dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi berhak untuk mengajukan permohonan lagi setelah membayar lebih dahulu biaya perkara.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dan menyatakan permohonan Pemohon gugur mengingat ketentuan Pasal 148 RBg serta qaul fuqaha dalam Kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405 yaitu bahwa siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1.-----

Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Skw, tanggal 1 Agustus 2019 gugur.

2.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA.Skw

Halaman 5 dari 6 halaman



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H., dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Panitera,

Marlina, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
6.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	<b>566.000,00</b>

Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA.Skw

Halaman 6 dari 6 halaman